

PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, maka susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja yang diatur dalam Peraturan Bupati.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No.20 Tahun 2023, PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019, PP No.12 Tahun 2019, PERMENDAGRI No.5 Tahun 2017, PERMENDAGRI No.90 Tahun 2019, PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020, PERDA Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDA Kab. Bogor No. 2 Tahun 2022, PERBUP No.65 Tahun 2023.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam menyelenggarakan tugas Badan mempunyai fungsi: perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; pelaksanaan administrasi Badan; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Susunan organisasi Badan, terdiri atas: Kepala Badan; Sekretariat, membawahkan: Subbagian Umum dan Kepegawaian; Subbagian Keuangan; Kelompok Jabatan Fungsional; Pelaksana. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, membawahkan: Kelompok Jabatan Fungsional; Pelaksana. d. Bidang Mutasi dan Promosi, membawahkan: Kelompok Jabatan Fungsional; Pelaksana. Bidang Penilaian dan Pengembangan Kompetensi, membawahkan: Kelompok Jabatan Fungsional; Pelaksana; Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, membawahkan: Kelompok Jabatan Fungsional; Pelaksana; UPT.

Kepala Badan adalah pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris adalah pejabat eselon III/a atau jabatan administrator, Kepala Bidang adalah pejabat eselon III/b atau jabatan administrator. Kepala Subbagian dan Kepala UPT adalah pejabat eselon IV/a atau jabatan pengawas serta Kepala Subbagian pada UPT adalah pejabat eselon IV/b atau jabatan pengawas. Pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 2 Oktober 2024 dan ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2024.
- Peraturan Bupati ini mencabut Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022.
- Penjelasan: 15 hlm.